



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG  
SISTEM *MONITORING*, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK  
DAERAH SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu khususnya sektor Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir, serta dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini, maka diperlukan suatu sistem informasi secara *online* yang mampu memonitor dengan cara merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan *monitoring* pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu khususnya sektor Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir serta untuk memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara *self assessment*, maka diperlukan sistem *online* dalam pembayaran Pajak Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Monitoring*, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *MONITORING*,  
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH  
SECARA *ONLINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
14. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
17. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
19. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis

- tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
20. Nota Pesanan adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pelayanan Restoran.
  21. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
  22. Bukti transaksi adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran kepada subjek pajak, dapat berupa bon penjualan atau bill, faktur atau invoice, dan sejenisnya.
  23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.
  25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

26. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
28. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menerima setoran pajak daerah.
31. *Monitoring* adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta memantau perangkat sistem informasi.
32. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

33. *Self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri.
34. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak.
35. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan *real time*.
36. Sistem *Monitoring*, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* yang selanjutnya disebut Sistem *Online* adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi wajib pajak serta pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online*.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem *Online* untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu khususnya sektor hotel, makanan/ minuman, hiburan, dan parkir.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. meningkatkan transparansi pelaporan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak secara *self assesment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan;
  - b. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah serta informasi perpajakan Daerah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan- undangan;

- c. mempermudah *monitoring* data transaksi yang dilakukan Wajib Pajak; dan
- d. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah.

## BAB II

### SISTEM INFORMASI SECARA *ONLINE*

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem *Online* yang dihubungkan dengan perangkat dan/atau sistem informasi yang digunakan Wajib Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sistem *monitoring* transaksi terdiri atas:
    - 1. pengambilan data (*printer data capture*);
    - 2. pengambilan data server (*server data capture*);
    - 3. pemantau transaksi (*tapping agent*);
    - 4. alat *entry* data (*portable data terminal*); dan
    - 5. sistem lain yang dipersamakan.
  - b. alat untuk mencatat transaksi (*online cash register*).
- (3) Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah berwenang menentukan Wajib Pajak yang akan dipasang perangkat dan/atau sistem *Online*.
- (5) Wajib Pajak yang menolak pemasangan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Wajib Pajak yang dipasang perangkat dan/atau

sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, Pemerintah Daerah akan memasang perangkat *transaction monitoring system* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam melaksanakan *monitoring* data transaksi Pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan *monitoring* data transaksi Pajak Daerah, Pemerintah Daerah memasang perangkat *online cash register* pada saat Wajib Pajak Daerah belum memiliki perangkat/sistem informasi secara *online*.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang memasang Sistem *Online* terhadap Wajib Pajak Daerah yang telah memiliki perangkat dan sistem *online* pada:

- a. pusat sistem *online*; atau
- b. masing-masing tempat usaha.

#### Pasal 6

- (1) Hasil Sistem *Online* dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-SPTPD
- (2) Dalam hal hasil Sistem *Online* tidak sesuai dengan pencatatan Wajib Pajak maka Wajib Pajak harus melakukan koreksi sampai pada bukti transaksi yang dilakukan pada aplikasi e-SPTPD.
- (3) Koreksi hasil Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum batas waktu penyampaian e-SPTPD berakhir.

BAB III  
BANK PERSEPSI PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Bank Persepsi dalam menerima pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Nota Kesepahaman antara Bupati dengan Bank Persepsi.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah dengan Sistem *Online* ke Bapenda melalui e-SPTPD.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi.
- (3) Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. setoran tunai;
  - b. transfer; dan/atau
  - c. menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (4) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

- (5) Wajib Pajak dapat mengunduh bukti pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui aplikasi e-SPTPD.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Sistem *Online* adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mempunyai hak:
1. memperoleh informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  2. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan sistem *Online* seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak; dan
  3. mendapatkan penggantian Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi dari Wajib Pajak yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:
1. memberikan porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
  2. memasang dan meminjamkan fasilitas Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak; dan
  3. menjamin kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 10

Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam Sistem *Online* sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mempunyai hak:
  1. memperoleh pengecualian dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harta tanda masuk/tiket/karcis;
  2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan Daerah; dan
  3. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wajib Pajak mempunyai kewajiban:
  1. memberikan informasi mengenai merk/*type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  2. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak;
  3. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem *Online* yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
  4. menyimpan bukti transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  5. melaporkan kepada Bapenda dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem *Online* mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan

dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

## BAB VI

### PENGGUNAAN SISTEM *ONLINE*

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penggunaan Sistem *Online* Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penambahan;
  - b. pengurangan;
  - c. penghentian;
  - d. pencabutan;
  - e. perubahan; dan/atau
  - f. pemindahan.
- (2) Kegiatan penggunaan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online* dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Bapenda untuk menambah dan/atau mengurangi Sistem *Online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan Sistem *Online* dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

### Pasal 13

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online*, dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Bapenda untuk menghentikan dan mencabut Sistem *Online* apabila usaha Wajib Pajak akan tutup untuk selamanya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian dan pencabutan Sistem *Online*.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

### Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online*, dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Bapenda untuk melakukan perubahan dan pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan dan/atau pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dilarang:
  - a. menghapus, merusak, atau membuat tidak berfungsi, dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruh Sistem *Online* yang telah terpasang;
  - b. menggunakan sistem *online* selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. mengalihkan Sistem *Online* kepada pihak lain.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. mengganti Sistem *Online* yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak;
  - c. mengganti sistem informasi dengan Sistem *Online* yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Daerah;
  - d. mengembalikan Sistem *Online* yang dialihkan kepada pihak lain kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. Pencabutan izin usaha Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Bapenda melakukan pemantauan atas penggunaan perangkat dan penerapan Sistem *Online*.

Pasal 17

Bapenda melaksanakan evaluasi secara berkala untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan Sistem *Online*.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 55